



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 50 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu segera dilaksanakannya tugas Menteri/Penasehat Militer Presiden/Laksmana Udara S. SURYADARMA untuk memimpin pekerjaan persiapan kearah pembentukan suatu perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara Republik Cuba sebagaimana diinjatakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1963 ;
- b. bahwa untuk kelantjaran tugas Beliau tersebut diatas, kepadanya perlu diperbantukan seorang Perwira Pertama AURI jang bertindak sebagai Adjudan/Sekretaris pribadi ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
- b. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155271/BSD ;
  2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
  3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
  4. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- c. Surat edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nnopember 1961 No. 24/MP/RI/1961 ;
- Mengingat pula : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1963 ;
- b. Surat Perintah Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Addministrasi tanggal 13 Maret 1963 No. Adsom/23/63 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA : a. Menentukan pemberangkatan Menteri/Penasehat Militer Presiden/Laksmana Udara S. SURYADARMA ke Negara Republik Kuba untuk memimpin pekerjaan persiapan kearah pembentukan suatu Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara tersebut, selambat-lambatnja pada achir bulan Maret 1963 dan untuk waktu selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ;
- b. Mengikut sertakan dalam perdjalanannya beliaiu tersebut diatas Letnan Udara I KABUL SANJOTO Nrp. 470083 sebagai Adjudan/Sekretaris Pribadi ;
- KEDUA : Perdjalanannya Djakarta-Havana dilakukan via Paris (Perantjis) New York dan Mexico, dimana mereka akan singgah beberapa hari dengan menumpang pesawat terbang kelas pertama ;
- KETIGA : Kepada Menteri Penasehat Militer Presiden/Laksmana Udara S. SURYADARMA dan Letnan Udara I KABUL SANJOTO diberikan :
- a. uang perlengkapan dan uang untuk pakaian musim dingin masing-masing ad. U.S. \$ 110 dan bilamana mengalami musim dingin dibawah 0° c. DIBERIKAN TAMBAHAN AD. U.S \$ 40,-
- b. uang harian selama dalam perdjalanannya dan selama bertugas diluar negeri masing-masing menurut Peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri golongan I ad. U.S \$ 35,- dan golongan IV ad. U.S. \$ 20,- dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :  
50% djika tidak menginap dihotel atau dengan  
70% djika menginap dan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain, dengan tjabatannya bahwa mengingat keistimewaan tugas tersebut diatas uang-uang harian tadi setelah waktu satu bulan tidak dikenakan potongan 30% seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 18/1955 ;
- KEEMPAT : kepada Menteri Penasehat Militer Presiden/Laksmana Udara S. SURYADARMA diberikan uang representasi untuk 3 a 6 bulan sedjumlah US. \$ 10.000,- (sepuluh ribu US dollar) ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA** : Menteri Penasehat Militer Presiden/Laksamana Udara S. SURYADARMA dan Letnan Udara I KABUL SANTOJO diperkenankan membawa uang pribadi dalam traveler's cheque masing-masing sebanyak menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri golongan I dan golongan IV ;
- KEENAM** : Semua pembiajaan perdjalanan pulang-pergi dan pembiajaan perongkosan selama berada di Kuba akan ditanggung oleh Pemerintah (Direktorat Perdjalanan) ;
- KETUDJUH** : Kepada Menteri Penasehat Militer Presiden/Laksamana Udara S. SURYADARMA dan Letnan Udara I KABUL SANTOJO sesudahnja kembali di Indonesia diwadajibkan memberi pertanggung-djawab atas pengeluaran uang selama diluar negeri dengan disertai bukti-bukti kepada Djawatan Perdjalanan ;
- KEDELAPAN** : Sesudah kembali di Indonesia kepada Menteri Penasehat Militer Presiden/Laksamana Udara S. SURYADARMA diwadajibkan meberi laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri, atas hasil pekerdjaannja di Kuba ;
- KESEMBILAN** : Apabila dalam dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan dan/ atau kesalahan, maka segala sesuatu akan dirobah dan diatur kembali sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri,
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan,
4. Direktorat Perdjalanan Negeri ;
5. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Perwakilan Indonesia di Paris,
7. Perwakilan Indonesia di P.B.B. (New York),
8. Perwakilan Indoneisa di Mexico,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Maret 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SUKARNO.